

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

Jl. Gajahmada PO. BOX 34 Slawi 52416
Telp.(0283) 491048 Fax. (0283) 491476
[http:// www.pa-slawi.go.id](http://www.pa-slawi.go.id) e-mail: paslawiayu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Alhamdulillah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2019 akhirnya dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Surat Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/ 495/ OT.01.1/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1604/SEK/ OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyusunan SAKIP tahun 2019 yang kemudian di tindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi dengan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Penyusun SAKIP tahun 2020 melalui surat nomor : W11-A34/342 /OT.01.2/ I /2020 tanggal 16 Februari 2020.

LKjIP ini menyajikan informasi dan data kinerja Pengadilan Agama Slawi selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami telah berupaya secara maksimal agar LKjIP ini dapat memenuhi standar yang telah ditentukan sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menpan Nomor 31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan.

Namun demikian kami menyadari LKjIP Pengadilan Agama Slawi Kelas IA tahun 2019 ini tidaklah sempurna, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu saran yang bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan penyusunan serupa ditahun yang akan datang, senantiasa kami nantikan.

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini, kami ucapkan terima kasih.



17 Februari 2020

Drs. H. NUHERI, S.H, M.H.
NIP. 19651208.199303.1.008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi Kelas IA tahun 2019, merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan kinerja sejak ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Slawi Kelas IA tahun 2015 – 2019 yang setiap tahun dilakukan reviu atas Rencana Strategis tersebut.

Dalam peningkatan kinerja, Pengadilan Agama Slawi Kelas IA telah menetapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan, baik pelayanan secara internal maupun secara eksternal. Yang dimaksud pelayanan secara internal adalah pelayanan yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan eksternal, sedangkan pelayanan eksternal adalah pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Slawi Kelas IA kepada Masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kegiatan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan memenuhi rasa keadilan yang berkembang ditengah tengah masyarakat.
2. Peningkatan penyelesaian perkara dan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan sehingga dapat meminimalkan masyarakat yang mengajukan Banding ke Pengadilan Agama Slawi.
3. Meningkatkan sinkronisasi aplikasi Sistem Informasi dan Penelusuran perkara (SIPP), secara continue dan berkesinambungan.
4. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya moralitas pegawai, meningkatnya etika hakim dan meningkatnya sistem administrasi kepegawaian yang terpadu, agar-hak-hak dari para pegawai dapat terpenuhi dengan baik dan tepat waktu.
5. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, yaitu : Terwujudnya penentuan kebijakan yang tepat serta dituangkan dalam suatu perencanaan yang detil, akurat dan komprehensif dengan mengakomodir usulan perencanaan dari setiap satuan kerja dibawahnya secara skala prioritas. Meningkatnya pagu anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) serta terrealisasinya anggaran DIPA secara tepat waktu beserta ketertiban administrasi keuangannya.
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur Peradilan, terselenggaranya pengawasan terhadap jalannya peradilan agar berjalan dengan seksama dan sewajarnya

serta tersedianya meja informasi dan pengaduan masyarakat. Tersedianya aparatur peradilan yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan. Terlaksananya pengawasan secara berkala dan komprehensif terhadap penyelenggaraan jalannya peradilan, tersedianya meja informasi dan pengaduan masyarakat, ruang menyusui, fasilitas untuk masyarakat yang difabel dan ruang bermain anak.

7. Terakreditasinya Pengadilan Agama Slawi dalam pelaksanaan SAPM (Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2019).
8. Terpilihnya Pengadilan Agama Slawi Kelas IA sebagai terbaik I (satu) Se Jawa Tengah dalam mengupload direktori putusan.
9. Terpilihnya Pengadilan Agama Slawi sebagai terbaik I (satu) dalam pembuatan Video Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
10. Terlaksanaknya E-court yang merupakan momentum penting dalam perubahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para Advokat dengan di launchingnya Pelayanan administrasi Peradilan melalui Elektronik atau yang lebih populer dengan sebutan E- Court sebagai impelmentasi dari Perma Nomor 3 tahun 2018.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi	6
BAB II	13
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	15
C. Penetapan Kinerja	16
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA.....	18
B. REALISASI ANGGARAN.....	33
C. Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara	38
BAB IV	40
PENUTUP	40
A. KESIMPULAN	40
B. REKOMENDASI	41

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim penyusunan LKjIP
2. Renstra Tahun 2015-2019
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat mewujudkan sembilan Program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan sebutan Program Nawa Cita tersebut maka diperlukan suatu system yang sistimatis, terarah dan terukur. Adapun kesembilan Program Nawa Cita adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Langkah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik (Good Governance) yang oleh Insan Peradilan dikenal sebagai Gerbang Utama terciptanya keadilan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Upaya kerja keras Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas kinerja seluruh aparat peradilan dalam penegakan hukum, telah menumbuhkan semangat dan motivasi bagi Pengadilan Agama Slawi Kelas IA dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam wilayah hukum/yuridiksinya. Wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi Kelas IA meliputi 18 Kecamatan se Kabupaten Tegal.

Sebagai Instansi Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Agama Slawi Kelas IA menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama pasca satu atapnya Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung RI tertuang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirilah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Keterbukaan;
- Asas Proporsionalitas;
- Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Penegasan terhadap prinsip akuntabilitas, ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Setelah dilakukan Diagnotic Reading / analisa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Slawi Kelas IA, ditemukan beberapa kelemahan (Weaknes) yang perlu mendapatkan solusi dan langkah strategis atas Permasalahan Utama (Strategic Issued) tersebut. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

1. Kelemahan (Weaknes) dibidang Sumber Daya Manusia, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang tersedia yang tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, jumlah Pegawai Pengadilan Agama Slawi Kelas IA secara keseluruhan 33 orang yang terdiri dari 13 orang Hakim, dan 20 orang non Hakim, dari Jumlah tersebut Panitera Pengganti 6 orang, sementara jumlah perkara yang masuk pada tahun 2019 ini berjumlah 4.483 perkara.
2. Kelemahan (Weaknes) dibidang Sarana dan Prasaran, dalam hal ini adalah adanya dua ruangan (ruangan eks Hakim dan Ruang Eks Panitera Penggati yang mengalami lendutan lantai (Posisi di lantai II) atas kondisi kedua ruangan tersebut Pengadilan Agama Slawi Kelas IA mengajukan Permohonan ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal sebagai lembaga Pembina Gedung Negara untuk melakukan uji teknis terhadap kedua ruangan tersebut, dan hasilnya adalah Dinas Kimtaru merekomendasikan agar kedua ruangan tersebut di kosongkan dengan alasan membahayakan Pengguna, atas kondisi tersebut Pengadilan Agama Slawi mengajukan anggaran untuk rehab melalui Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan sampai saat ini belum ada realisasninya.
3. Kelemahan (Wekneses) belum adanya mekanisme yang akurat dan modern untuk mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan kepada Pencari keadilan.

4. Kelemahan (*Wekneses*) dalam Belanja Modal Sarana dan Prasaran khususnya sarana penunjang kinerja, seperti halnya Pengadilan Agama Slawi Kelas IA yang pada tahun 2017 mengalami kenaikan kelas menjadi IA.
5. Kelemahan (*weaknes*) yang timbul akibat sistem pengawasan dan pembinaan, dimana masih belum berjalannya secara efektif pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang.

Disamping beberapa kelemahan tersebut diatas, Pengadilan Agama Slawi Kelas IA memiliki beberapa kekuatan/peluang dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat diwujudkan dengan baik, kekuatan dan peluang tersebut adalah :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia melalui beberapa kegiatan baik kegiatan DDTK (Pendidikan di tempat kerja) maupun pendidikan dan pelatihan teknis yang selenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang maupun Balai diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I seperti :
 - a.) Diklat Pim III dan Diklatim IV bagi pejabat Struktural.
 - b.) Pelatihan Ekonomi Syariah bagi Hakim tingkat pertama;
 - c.) Pelatihan Mediator bagi Hakim tingkat pertama
 - d.) Pelatihan dan Pengembangan teknis Kepaniteraan/Kejurusitaan.
2. Meningkatnya rasa kebersamaan dan memupuk keharmonisan antara pimpinan dengan pimpinan, maupun antara Pimpinan dengan Staf, upaya tersebut diantaranya dilakukan dengan jalan berolah raga bersama dan kerja bhakti membersihkan lingkungan tempat kerja setiap hari Jum'at secara bergantian.
3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan kinerja, baik secara formal maupun non formal, untuk Pembinaan dan Pembinaan secara formal dilakukan oleh Biro Keuangan MARI, Biro Perlengkapan MARI dan Badan Pengawasan MARI serta Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang/Pengawasan regular, adapun pengawasan Internal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang maupun Pimpinan Pengadilan Agama Slawi dan para atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
4. Tersedianya aplikasi Pengawasan yang melalui Aplikasi SIWAS berbasis Online antara satker tingkat pertama, para pihak/pelapor dan badan pengawasan Mahkamah Agung RI yang kesemuanya merupakan refleksi atas penjabaran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

5. Adanya peluang untuk mengusulkan anggaran guna keperluan mendesak yaitu rehab gedung dan pemenuhan sarana kerja kaitannya dengan penambahan pegawai/Hakim.
6. Optimalnya penggunaan aplikasi pendukung kinerja yaitu:
 - SIPP (*sistem informasi penelusuran perkara*).
 - Aplikasi Buku Induk Keuangan Perkara
 - Aplikasi Jurnal Keuangan Perkara.
 - Aplikasi Antrian Sidang
 - Sikep
 - Website

Sarana pendukung administrasi manajemen peradilan

- Aplikasi SIWAS
- Aplikasi SIMPONI
- Aplikasi BAPPENAS
- Aplikasi SIRUP (LKPP)
- Aplikasi GPP 2019
- Aplikasi e-REKON
- SAS (*sistem akuntansi satker*);
- SAIBA (*sistem akuntansi instansi berbasis akrual*);
- SIMAK BMN
- KOMDANAS (*komunikasi data nasional*);
- SIMARI (*sistem informasi Mahkamah Agung RI*);
- ABS SIKEP


C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Slawi Kelas IA berkedudukan di Kabupaten Tegal dengan alamat Jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi Phone (0283) 491048 Fax (0283) 491476 Slawi 52416 Website : <http://www.pa.slawi.go.id> E-mail : paslawiyayu@gmail.com. Pengadilan Agama Slawi salah satu dari 36 Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Pengadilan Agama Slawi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I nomor 207 tahun 1986. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Slawi diresmikan pada hari

Kamis tanggal 2 Juli 1987 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqodah 1407 H. Dan pada tanggal 1 Nopember 1987 Kantor Pengadilan Agama Slawi Kelas IA mulai melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi Kelas IA merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, yang meliputi 18 Kecamatan terdiri dari yaitu :

- 1.Kecamatan Slawi
- 2.Kecamatan Dukuhwaru
- 3.Kecamatan Lebaksiu
- 4.Kecamatan Adiwerna
- 5.Kecamatan Dukuhturi
- 6.Kecamatan Pangkah
- 7.Kecamatan Talang
- 8.Kecamatan Kramat
- 9.Kecamatan Tarub
- 10.Kecamatan Pagerbarang
- 11.Kecamatan Kedungbanteng
- 12.Kecamatan Balapulang
- 13.Kecamatan Bumijawa
- 14.Kecamatan Bojong
- 15.Kecamatan Margasari
- 16.Kecamatan Warureja
- 17.Kecamatan Jatinegara
- 18.Kecamatan Suradadi



Dari 18 Kecamatan tersebut terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Gedung Pengadilan Agama Slawi berdiri kokoh terletak di jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi seluas 3.196 m² (34 m x 47 m x 2 lantai), diatas tanah seluas 4.139 m² yang terdiri dari 1.500 m² tanah milik Mahkamah Agung R.I dan tanah seluas 2.639 m² perolehan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal pada tanggal 11 Januari 2016. Pengadilan Agama Slawi sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung untuk menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Slawi mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok Pengadilan Agama pada umumnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang” :

a. Perkawinan, yang meliputi :

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Pugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
 - i. Ekonomi syari'ah, yang meliputi :
 1. Bank syari'ah;
 2. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
 3. Asuransi syari'ah;
 4. Reasuransi syari'ah;
 5. Reksa dana syari'ah;
 6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
 7. Sekuritas syari'ah;
 8. Pembiayaan syari'ah;
 9. Pegadaian syari'ah;
 10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
 11. Bisnis syari'ah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. ***Fungsi mengadili (judicial power)***, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diwilayah hukum masing-masing. (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. ***Fungsi pengawasan***, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya. (vide: pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
3. ***Fungsi Pembinaan***, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. ***Fungsi Administratif***, yaitu memberikan pelayanan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya Dan memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bidang Umum dan Keuangan);
5. ***Fungsi Nasihat***, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Slawi, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ***Standard Operasional Prosedur (SOP)***, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result* (hasil).

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2015-2019 merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015-2019.

Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2018 ini merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Slawi mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Slawi.

Visi Pengadilan Agama Slawi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SLAWI YANG AGUNG”.

Penjelasan :

Terwujudnya : adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan (*output*) dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut (*outcome*).

Pengadilan Agama Slawi : Salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang dimajukan oleh masyarakat dengan berprinsip pada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, lembaga tersebut di bawah lingkungan Mahkamah Agung R.I

Melalui visi ini, Pengadilan Agama Slawi ingin menjadikan Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Slawi, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terdaftaranya perkara secara tertib dan cepat.	Persentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara	100 %
2.	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.	Persentase peningkatan penyelesaian perkara tidak lebih dari 5 bulan	100 %
3.	Tertibnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable).	Persentase penurunan putusan yang dimohonkan banding.	100%
4.	Terlaksananya eksekusi yang memberikan penga- yoman kepada masyarakat.	Prosentase pelaksaan eksekusi	100 %
5.	Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan.	Prosentase peningkatan pemberian akta cerai dan salinan putusan atau putusan.	100%

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2019 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Penetapan Kinerja tingkat Pengadilan Agama Slawi Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2019

No	Uraian	SASARAN	Target
		Indikator Kinerja	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase penurunan sisa perkara 4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 5. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi 6. Persentase perkara yang Tidak	100%

		Mengajukan Upaya Hukum PK 7. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu 2. Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi 3. Persentase pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diterima 2. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan 3. Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) yang diselesaikan 4. Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat Pencari Keadilan Golongan Tertentu	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang diselesaikan	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi tahun 2018. Adapun rincian tingkat capaian kinerja seluruh capaian kinerja tergambar sebagai berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAI AN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,48%	99,48%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100%	44,79%	44,79%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	90%	90%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	95%	95%
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	100%	100%	100%
		g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	99%	99%
2	Peningkatan	a. Persentase penyampaian	100%	100%	100%

	aksepbilitas putusan Hakim	salinan putusan kepada para pihak tepat waktu			
		b. Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi	100%	10%	10%
		c. Persentase pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Perkara Prodeo yang diterima	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) yang diselesaikan, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
		d. Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat Pencari Keadilan Golongan Tertentu	100%	75%	75%

4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
---	---	---	------	------	------

Melihat hasil pengukuran kinerja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 secara umum Pengadilan Agama Slawi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2019.

Adapun Rasio produktivitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara selama tahun 2019, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2018, adalah seperti tabel berikut :

Rasio produktivitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara selama tahun 2019, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2019, adalah seperti tabel berikut :

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2018	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	CABUT	SISA	% DI PUTUS
1.	Izin Poligami	1	3	4	3	0	1	75%
2.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	
3.	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	
4.	Kelalaian atas kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0	0	0	
5.	Cerai Talak	149	1088	1237	897	8	332	72,51%

6.	Cerai Gugat	598	3674	4272	3087	23	1162	72,26%
7.	Harta Bersama	4	3	7	4	0	3	57,14%
8.	Penguasaan Anak	3	0	3	3	0	0	40,00%
9.	Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hak-hak Mantan Istri/Kewajiban Mantan Suami	0	0	0	0	0	0	100%
11.	Pencabutan Kekuasaan orang tua	0	0	0	0	0	0	0
12.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0
13.	Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0
14.	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0	0	0	0
15.	Penetapan kawin campuran	0	0	0	0	0	0	0
16.	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0
17.	Ekonomi	1	3	4	0	0	4	0

	Syari'ah							
18.	Kewarisan	6	8	14	1	0	13	7,14%
19.	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hibah	0	0	0	0	0	0	100%
21.	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0
22.	Zakat/Infaq/S hodaqoh	0	0	0	0	0	0	0
23.	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0
24.	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0
25.	Perwalian	2	8	10	6	0	4	60%
26.	Asal usul Anak	1	7	8	4	1	3	50%
27.	Istbat Nikah	13	155	168	140	2	26	83,33%
28.	Dispensasi kawin	5	168	173	157	4	12	90,75%
29.	Wali Adhol	0	8	8	6	0	2	75%
30.	Pengangkata n Anak	0	0	0	0	0	0	0
31.	P3HP/Peneta p an Ahli Waris	0	6	6	1	0	5	16,6%
32.	Lain-lain	9	134	143	122	0	21	85,31%
	Jumlah	792	5275	6067	4875	299	893	80,35

Rekapitulasi Perkara di Pengadilan Agama Slawi tahun 2019 adalah meliputi sisa perkara tahun lalu (2018) ditambah dengan perkara yang diterima sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Sisa perkara tahun lalu	= 792 Perkara
Perkara Yang diterima tahun 2019	= 4.483 Perkara
Perkara yang ditangani tahun 2019	= 5.275 Perkara
Perkara Yang diputus tahun 2019	= 4.875 Perkara
Sisa akhir tahun 2019	= 400 Perkara

Dari jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Slawi dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

Perkara Diterima Tahun 2019

a. Perkara Gugatan (Contencius)

1. Ijin Poligami	: 4 Perkara
2. Cerai Talak	: 939 Perkara
3. Cerai Gugat	: 3.076 Perkara
4. Harta Bersama	: 3 Perkara
5. Penguasaan Anak/Hadlonah	: 1 Perkara
6. Ekonomi Syariah	: 2 Perkara
7. <u>Kewarisan</u>	: <u>2 Perkara</u>
Jumlah	: 4.027 Perkara

b. Perkara Pemohonan (Voluntair)

1. Perwalian	: 6 perkara
2. Asal Usul Anak	: 6 perkara
3. Isbat Nikah	: 142 perkara
4. Dispensasi Kawin	: 163 perkara
5. Wali Adhal	: 8 perkara
6. P3HP / Penetapan Ahli Waris	: 6 perkara
7. <u>Lain-lain</u>	: <u>125 perkara</u>
Jumlah	: 456 Perkara

Perkara Diputus Tahun 2019

a. Perkara Gugatan (Contencius)

1.	Ijin Poligami	:	3 Perkara
2.	Cerai Talak	:	897 Perkara
3.	Cerai Gugat	:	3.087 Perkara
4.	Harta Bersama	:	4 Perkara
5.	Penguasaan Anak/Hadlonah	:	3 Perkara
6.	Ekonomi Syariah	:	0 Perkara
7.	<u>Kewarisan</u>	:	<u>1 Perkara</u>
	Jumlah	:	3.995 Perkara

b. Perkara Pemohonan (Voluntair)

1.	Perwalian	:	6 perkara
2.	Asal Usul Anak	:	4 perkara
3.	Isbat Nikah	:	140 perkara
4.	Dispensasi Kawin	:	157 perkara
5.	Wali Adhal	:	6 perkara
6.	P3HP / Penetapan Ahli Waris	:	3 perkara
7.	<u>Lain-lain</u>	:	<u>122 perkara</u>
	Jumlah	:	438 Perkara

Perkara Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Putusan

1.	Dikabulkan	:	4.433 Perkara
2.	Ditolak	:	24 Perkara
3.	Tidak dapat diterima	:	17 Perkara
4.	Gugur	:	64 Perkara
5.	Dicoret	:	38 Perkara
6.	Dicabut	:	299 Perkara

Perkara Tahun 2019 Berdasarkan Faktor Penyebab Perceraian

1. Zina	:	36 Perkara
2. Mabuk	:	4 Perkara
3. Madat	:	12 Perkara
4. Judi	:	6 Perkara
5. Meninggalkan salah satu pihak	:	1.201 Perkara
6. Dikhukum penjara	:	1 Perkara
7. Poligami	:	3 Perkara
8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	:	37 Perkara
9. Cacat Badan	:	10 Perkara
10. Perselisihan dan Pertengkaran	:	1.028 Perkara
11. Kawin Paksa	:	40 Perkara
12. Murtad	:	2 Perkara
13. Ekonomi	:	1.712 Perkara
14. <u>Tidak ada Keharmonisan</u>	:	<u>0 Perkara</u>
Jumlah	:	4.092 Perkara

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 4.587 perkara

Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding, kasasi, dan PK

Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding sebanyak 4.867 perkara

Jumlah perkara yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 4.869 perkara

Jumlah perkara yang tidak mengajukan PK sebanyak 4.875 perkara

Jumlah perkara yang berhasil di mediasi

Jumlah perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 6 perkara

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi sebanyak 0 perkara

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian antar tahun

Indikator Prosentase Penyelesaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur kinerja Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam menyelesaikan sisa-sisa perkara tahun 2019 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pengukuran nilai indikator ini didapatkan dari Register Perkara Tahun 2018 dan tahun sebelumnya yang memuat ihtisar penyelesaian setiap perkara. Penyelesaian Sisa Perkara dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Diselesaikan	Persentase
2015	990 Perkara	987 perkara	99,9 %
2016	930 Perkara	926 perkara	99,9 %
2017	954 Perkara	949 perkara	99,49%
2018	820 Perkara	819 perkara	99,88%
2019	792 Perkara	791 Perkara	99,9 %

b) Indikator Prosentase Perkara Yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur tingkat penanganan perkara sampai diputuskan dari jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Formula yang digunakan adalah prosentase perbandingan antar jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Tingkat penyelesaian perkara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tahun	Perkara yg ditangani	Diselesaikan	Prosentase
2015	4728 perkara	3798 perkara	80%
2016	4771 perkara	3817 perkara	80 %
2017	5009 perkara	4189 perkara	83,6 %
2018	5032 Perkara	4240 perkara	84,26%
2019	5275 Perkara	4875 Perkara	92,42%

c) Indikator Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan

Indikator ini mengukur persentase perkara yang dapat diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2019 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2019 Adapun data penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun	Perkara yg ditangani	Diselesaikan < 5 bulan	Persentase
2015	4728 perkara	1537 perkara	32,5%
2016	4771 perkara	2000 perkara	41,9%
2017	5009 perkara	2244 perkara	44,7%
2018	5032 perkara	3613 perkara	71,80%
2019	5275 perkara	4524 perkara	85,76%

d) Indikator Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

Indikator ini mengukur persentase perkara yang diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi lebih dari 5 bulan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Formula yang digunakan adalah persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus pada tahun 2019.

Adapun data penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun	Perkara yang Ditangani	Diselesaikan > 5 bulan	Persentase
2014	4909 perkara	2229 perkara	45,40%
2015	4728 perkara	2261 perkara	47,82%
2016	4771 perkara	1817 perkara	38,08%
2017	5009 Perkara	2244 perkara	44,79%
2018	5032 Perkara	626 perkara	12,44%
2019	5275 Perkara	351 perkara	6,65%

Adapun alasan adanya perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut :

1. Tegur biaya
2. Panggil lewat Mess Media (perkara ghaib)
3. Panggil Tabayun

e) **Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi. Selain itu juga menggambarkan tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan atas upaya hukum yang ditempuh. Formula yang digunakan adalah persentase perbandingan antara perkara yang mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus. Data dukung pengukuran indikator ini berasal dari Data Perkara Yang Dimohonkan Kasasi dan PK ke Mahkamah Agung RI.

Data Perkara yang mengajukan upaya hukum lebih tinggi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Perkara yg Kasasi dan PK	Jml Prk Banding yg diputus	Persentase Yg Tdk Kasasi dan PK
2015	2 perkara	6 perkara	66%
2016	2 perkara	6 perkara	66%
2017	2 perkara	5 perkara	50%
2018	0 perkara	4 perkara	100%
2019	2 perkara	10 perkara	99%

f) Indikator Persentase Berkas Yang Diregister Dan Siap didistribusikan Ke Majelis.

Indikator ini menggambarkan kinerja Pengadilan Agama Slawi atas perkara yang masuk sebagai perkara dari masyarakat pencari keadilan. Formula yang digunakan adalah persentase.

Tahun	Perkara yg telah Didistribusikan	Jumlah Perkara yang masuk	Prosentase
2015	990 perkara	3738 perkara	100 %
2016	630 perkara	3841 perkara	100 %
2017	954 perkara	4055 perkara	100 %
2018	820 perkara	4212 perkara	100 %
2019	792 perkara	4483 perkara	100%

g) Indikator Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Indikator ini menggambarkan kinerja Majelis Hakim terhadap perkara yang ditanganinya. Formula perhitungan yang digunakan adalah rasio dari jumlah Majelis Hakim terhadap jumlah perkara yang ditangani. Data dukung yang digunakan dalam perhitungan adalah SK Majelis Hakim dan Data Perkara Diterima Tahun 2019 Pengadilan Agama Slawi.

Jumlah Majelis Hakim sesuai SK Majelis Hakim dan Jumlah Perkara yang ditangani dari tahun ke tahun tergambar dalam tabel berikut :

Tahun	Jumlah Majelis Hakim	Jumlah Perkara yang ditangani	Rasio
2015	8 Majelis	4728 perkara	1 : 591
2016	7 Majelis	4771 perkara	1 : 638
2017	7 Majelis	5009 perkara	1 : 715
2018	6 Majelis	5032 perkara	1 : 838
2019	9 Majelis	5275 perkara	1 : 586

h) Indikator Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini menampilkan data perkara yang dinyatakan prodeo yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Slawi. Indikator ini menggambarkan bahwa masyarakat pencari keadilan yang tidak berkemampuan secara finansial dapat berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Slawi. Formula perhitungannya adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang terselesaikan dengan jumlah prodeo yang masuk. Data dukung yang digunakan adalah Register Perkara Prodeo Pengadilan Agama Slawi. Data perkara prodeo yang diterima Pengadilan Agama Slawi dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang diputus	Persentase
2015	5 perkara	5 perkara	100%
2016	6 perkara	6 perkara	100%
2017	6 Perkara	6 perkara	100%
2018	5 perkara	5 perkara	100%
2019	10 perkara	10 perkara	100%

a. Analisis keberhasilan

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi adalah :

- 1). Terwujudnya pengelolaan administrasi penanganan perkara secara tertib dan professional.
- 2). Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan baik.
- 3). Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah yang memerlukan khususnya dalam kegiatan sosialisasi pelayanan itsbat nikah di 18 Kecamatan se wilayah Kabupetan Tegal.
- 4). Terselenggaranya tatakelola administrasi umum yang meliputi Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Umum dan Keuangan serta bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.
6. Input data dan Sinkronisasi data pada aplikasi SIPP secara rutin.
7. Terselenggaranya kegiatan rapat rutin dan pembinaan bagi seluruh Pegawai dalam rangka evaluasi kinerja dan peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

b. Analisis kegagalan

Ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai persentase yang rendah, yaitu :

- Tidak adanya indikator untuk mengukur akseptabilitas atau tingkat kepuasan para pencari keadilan atas putusan dan pelayanan Pengadilan Agama Slawi

c. Analisis Sumber Daya

Analisa Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Slawi merupakan salah satu factor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia di Pengadilan Agama Slawi, sehingga tidak seimbang antara beban kerja dan beban kerja. Baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan. Dibagian Kepaniteraan perlu ada tambahan Panitera Pengganti, mengingat Panitera Pengganti murni yang ada saat ini hanya 1 (satu) orang saja.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM agar mampu melaksanakan tugasnya secara professional.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu langkah – langkah strategis antara lain sebagai berikut :

- Perlunya penambahan pegawai untuk menduduki jabatan Panitera Pengganti dan Staf di Kesekretariatan dan Kepaniteraan.
- Perlunya mengikutsertakan para Pegawai yang berkompeten mengikuti bimtek dan kegiatan pelatihan yang terkait dengan kinerja.
- Melakukan kegiatan diklat ditempat kerja secara kontinue.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Analisa Program / Kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja pada Pengadilan Agama Slawi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Adanya SOP yang jelas yang membagi tugas dan kewenangan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.
2. Semangat kerja yang keras sehingga walaupun jumlah pegawai terbatas dapat menyelesaikan tugas tugas kedinasan dengan baik.
3. Pembinaan dari atas langsung secara continue baik formal maupun non formal.
4. Adanya kegiatan Rapat dinas yang terjadwal tepat waktu serta pembinaan dari Pimpinan dilakukan secara efektif.
5. Adanya kordinasi dan komunikasi dengan baik dengan instansi vertical maupun horizontal.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Slawi mendapatkan 2 (dua) DIPA yaitu :

1. DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.403015/2019 tanggal 5 Desember 2018 (DIPA 01 / BUA).
2. DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.403016/2019 tanggal 5 Desember 2018 (DIPA 04 / Badilag).

1. DIPA 01 Badan Urusan Adminsitarsi

Pagu DIPA 01 (BUA) tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Rupiah Murni	7.362.478.000	7.344.085.218	99,75	18.392.782
1.	Belanja Pegawai	6.350.699.000	6.334.653.757	99,75	16.045.243
2.	Belanja Barang	949.279.000	946.931.461	99,72	2.347.539
3.	Belanja Modal	62.500.000	62.500.000	100	0

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 DIPA Pengadilan Agama Slawi telah melakukan 5 kali revisi yaitu :

1. Revisi ke 1 Pada tanggal 29 Mei 2019
2. Revisi ke 2 Pada tanggal 19 Agustus 2019
3. Revisi ke 3 Pada tanggal 30 September 2019
4. Revisi ke 4 Pada tanggal 05 November 2019
5. Revisi ke 5 pada tanggal 20 Desember 2019

a. Penyerapan Anggaran 2019 Dalam Belanja Pegawai

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Saldo
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.803.939.000	1.803.938.740	260
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.000	24.770	2.160
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	154.328.000	154.327.670	330
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	42.049.000	42.048.940	60
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	40.320.000	40320.000	0
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.464.940.000	3.464.940.000	0
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	470.678.000	470.677.507	493
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.777.000	82.776.060	940
511129	Belanja Tunjangan Makan PNS	285.723.000	269.682.000	16.041.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5.920.000	5.920.000	0
Jumlah		6.350.699.000	6.334.653.757	16.045.243

b. Penyerapan Anggaran 2019 Dalam Belanja Barang

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Saldo
521115	Belanja Perjalanan Biasa	57.600.000	57.599.500	500
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	318.600.000	317.657.094	942.906
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.600.000	6.600.000	0
522141	Belanja Sewa	58.500.000	58.050.000	450.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.200.000	1.197.500	2.500
522111	Beban Langganan Listrik	113.232.000	112.762.172	469.828
522112	Beban Langganan Telepon	3.360.000	2.798.231	561.769
522113	Beban Langganan Air	2.400.000	2.234.500	165.500
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.566.000	150.565.710	290
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan	141.920.000	141.919.284	716

	Peralatan dan Mesin			
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	34.200.000	34.150.000	50.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	57.501.000	57.497.470	3.530
Jumlah		945.679.000	943.031.461	2.647.539

c. Penyerapan Anggaran 2019 Dalam Belanja Modal

Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Saldo
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.500.000	62.500.000	0
JUMLAH		62.500.000	62.500.000	0

2. DIPA 04 Badan Peradilan Agama

Pagu awal DIPA 04 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	%	Sisa Anggaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Rupiah Murni	61.300.000	60.100.000	98,04	200.000
	Belanja Barang	61.300.000	60.100.000	98,04	200.000

Dengan perincian relaisasi sebagai berikut :

Penyerapan Anggaran 2018 DIPA 04 (Badilag).

No	Akun	Detail	Pagu	Realisasi	Saldo
1.	521219	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	2.500.000	0
2.	524113	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	28.800.000	28.800.000	0

3.	522131	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	30.000.000	28.800.000	200.000
Jumlah			61.300.000	60.100.000	200.000

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 secara keseluruhan pencapaian realisasi anggaran cukup bagus yaitu mencapai 99,30 % yang artinya kinerja bidang keuangan sudah dapat dikatakan cukup optimal.

Adapun perbandingan antara pagu anggaran tahun 2019 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Perbandingan Pagu DIPA 01 tahun 2018 dan tahun 2019

No.	Uraian	Pagu Anggaran tahun 2018 (Rp.)	Pagu Anggaran tahun 2019 (Rp.)	Selisih	%	Ket
1	Belanja Pegawai	4.798.502.000	6.350.699.000	1.552.197.000	32,3	-
2	Belanja Barang	788.879.000	945.679.000	156.800.000	19,87	-
3	Belanja Modal	106.200.000	62.500.000	(43.700.000)	(41,14)	-
Jumlah		5.693.581.000	7.343.787.149	1.650.206.149	28,98	-

Perbandingan Realisasi DIPA 01 tahun 2018 dan tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi Anggaran tahun 2018 (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun 2019 (Rp.)	Selisih	%	Ket
1	Belanja Pegawai	4.763.176.493	6.334.655.687	1.571.479.194	32,99	-
2	Belanja Barang	785.347.874	943.031.461	157.683.587	20,07	-
3	Belanja Modal	105.130.000	62.500.000	37.630.000	(35,79)	-
Jumlah		5.653.654.367	7.343.785.218	1.690.130.851	29,89	-

Pada tahun 2019 capaian realisasi belanja pegawai naik 32,3 % dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah hakim dan adanya kenaikan pangkat dan KGB hakim / pegawai.

Realisasi belanja barang tahun 2019 naik 19,87 %, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan anggaran belanja barang serta adanya tambahan belanja sewa jasa internet. Kemudian untuk realisasi belanja modal di tahun 2019 mengalami penurunan sejumlah 41,14 %, hal ini dikarenakan pagu anggaran 2019 lebih kecil dari tahun 2018 dimana tahun 2019 hanya mendapatkan belanja modal pengadaan laptop

Perbandingan Pagu DIPA 04 tahun 2018 dan tahun 2019

No.	Uraian	Pagu Anggaran tahun 2018 (Rp.)	Pagu Anggaran tahun 2019 (Rp.)	Selisih	%	Ket.
1	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	1.250.000	2.500.000	1.250.000	100	-
2	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	16.000.000	28.800.000	12.800.000	80	-
3	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	24.000.000	30.000.000	6.000.000	25	-
Jumlah		41.250.000	61.300.000	20.050.000	48,60	-

Perbandingan Realisasi DIPA 04 tahun 2018 dan tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi Anggaran tahun 2018 (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun 2019 (Rp.)	Selisih	%	Ket.
1	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	1.250.000	2.500.000	1.250.000	100	-
2	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	15.840.000	28.800.000	2.570.000	16,22	-
3	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	24.000.000	28.800.000	3.200.000	13,33	-
Jumlah		41.090.000	60.100.000	7.020.000	29,25	-

Pada tahun 2019 capaian realisasi belanja DIPA 04 mengalami kenaikan sebesar 29,25 % dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini disebabkan karena tahun 2019 auntuk biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan mengalami kenaikan dari tahun 2018.

C. Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Agama Slawi juga mengelola *uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara* (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan *proses penyelesaian perkara* mereka sendiri.

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblaad* tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatsblaad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009. Adapun rekapitulasi keuangan perkara tahun 2019 pada Pengadilan Agama Slawi dapat ditampilkan sebagai berikut :

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan			
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Januari	Biaya Perkara	282.388.000	307.180.000	289.895.000	299.673.000
2.	Februari	Biaya Perkara	299.673.000	198.883.000	237.051.000	261.505.000
3.	Maret	Biaya Perkara	261.505.000	201.099.000	211.310.000	251.204.000

4.	April	Biaya Perkara	251.204.000	207.238.000	223.513.000	234.929.000
5.	Mei	Biaya Perkara	234.929.000	151.684.000	246.118.000	204.897.000
6.	Juni	Biaya Perkara	204.897.000	346.791.000	332.694.000	305.570.000
7.	Juli	Biaya Perkara	305.570.000	314.499.000	332.694.000	287.375.000
8.	Agustus	Biaya Perkara	287.375.000	247.801.000	269.864.000	265.312.000
9.	September	Biaya Perkara	265.312.000	280.649.000	259.349.000	286.612.000
10.	Oktober	Biaya Perkara	286.612.000	272.794.000	311.223.000	248.183.000
11.	Nopember	Biaya Perkara	248.183.000	239.739.000	255.902.000	232.020.000
12.	Desember	Biaya Perkara	232.020.000	178.307.000	247.525.000	162.802.000

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2019, merupakan suatu perwujudan dari acountabilitas kinerja dengan menyajikan capaian kinerja (*Performance Result*) selama satu tahun, yaitu tahun 2019, data-data yang disajikan mengacu pada realisasi kinerja Pengadilan Agama Slawi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu di dalam LKjIP tahun 2019 Pengadilan Agama Slawi juga membandingkan realisasi tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target, dan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2019. Sedangkan beberapa indikator yang belum memenuhi target, digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di tahun berikutnya.

LKJIP tahun 2019 Pengadilan Agama Slawi semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Slawi dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di tahun selanjutnya.

Dalam pelaksanaan rencana dan program Pengadilan Agama Slawi, disamping kegiatan layanan yang telah dapat direalisasikan dengan baik dan terukur, disadari bahwa faktor kemandirian maupun kinerja dengan upaya peningkatan kinerja, tidak dapat dipisahkan dengan problem klasik yang setiap tahun muncul yaitu yang berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak seimbang dengan Beban Kerja.

Sarana dan Prasarana yang masih perlu di tingkatkan khususnya di Pengadilan Agama Slawi ini diantaranya pengadaan meubelair tempat kerja hakim seiring dengan peningkatan kelas dari kelas I B ke kelas I A. Disamping itu juga diperlukan biaya pemeliharaan gedung yang memadai mengingat gedung Pengadilan Agama Slawi cukup (luas 3.196 m² (34 m x 47 m x 2 lantai),

Ditahun mendatang perlu dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Ada beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun 2019 ini diantaranya :

1. Dilakukannya upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan dilaksanakannya diklat di tempat kerja secara rutin.
2. Terwujudnya kordinasi dan komunikasi yang harmonis baik antar pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) maupun antara pimpinan dengan para seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.
3. Terwujudnya komunikasi yang baik antara lembaga Pengadilan Agama Slawi dengan instansi/dinas horizontal lainnya khususnya hubungan dan komunikasi dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
4. Terwujudnya tatakelola administrasi teknis yustisial maupun adminstrai umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Terwujudnya input data perkara dan sinkronisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

B. REKOMENDASI

Dari penyajian data dan informasi yang tertuang dalam LKjIP Pengadilan Agama Slawi tahun 2019 ini, bersama ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah perkara yang masuk pada tahun 2019 di wilayah kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi. Untuk menyelesaikan perkara tersebut sementara ini jumlah hakim yang ada 13 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan Panitera Muda 3 orang namun belum terdapat jurusita, hanya terdapat jurusita pengganti. Berkaitan dengan hal tersebut perlu kiranya di tahun mendatang penambahan pegawai khususnya Juru sita.
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya khususnya anggaran untuk pemeliharaan gedung mengingat gedung Pengadilan Agama Slawi cukup luas dan berdasarkan hasil uji teknis dinas Perkimtaru perlu dilakukan renovasi.

3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang teknis yustisial, bidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan secara profesional di tingkat pertama.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Slawi tahun 2019 mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.



Slawi, 21 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Slawi

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.
NIP. 19651208.199303.1.008

LAMPIRAN

Lampiran 1 (SK Tim Penyusun LKjIP)

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

NOMOR : W11-A34/0342/OT.01.2/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2019 PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan ketertiban administrasi pada bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan dalam rangka menyusun Penyampaian dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019, maka di pandang perlu menunjuk Tim Penyusun Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 dimaksud ;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas IA Tentang Penunjukan Tim Penyusun Penyampain Dokumen SAKIP Tahun 2019 Pada Pengadilan Agama Slawi Kelas IA;
- Kedua : Menunjuk Pejabat/ Pegawai yang namanya tersebut pada lajur 3 dan sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran surat keputusan ini ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Ketua;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;



Tempat dan tanggal : di Slawi
Pada tanggal : 16 Januari 2020
Ketua,

Drs. H. Nuheri, S.H. M.H
NIP.19651208 199303 1 002

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
(sebagai laporan)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI
 KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYAMPAIAN DOKUMEN
 SAKIP TAHUN 2020
 NOMOR : W11-A.34/342/OT.01.2/I/2020
 TANGGAL 16 Januari 2020

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. Nuheri, S.H. M.H 19651208 199303 002	Pengarah	
2.	Drs. H. Syaifuddin Zuhry, SH. M.H 19561002 198803 1 002	Penanggung jawab Kegiatan	
3.	H. Machyat, S.Ag. M.H 19621005 198203 1 004	Koordinator Kepaniteraan	Tim Koordinator Penginput laporan
4	Sayadi, S.H. M.H 19650104 198903 1 002	Koordinator Kesekretariatan	Tim Koordinator Penginput laporan
5	Mundzir, S.H. 19690510 199103 1 002	Panitera Muda Gugatan / Pelaksana Lap. Bagian Panmud. Gugatan.	
6.	H Tokhidin, S.Ag M H 19700727 2003 1 003	Panitera Muda Permohonan/ Pelaksana Lap. Bagian Panmud Permoh.	
7.	Pupri Cahyono, S.H 19640911 198903 1 006	Panmud Hukum /Pelaksana Lap. Bagian Panmud Hukum	
8.	Mirza Assidiqi, S.Kom 19671205 200501 1 002	Kepala Sub.Bag.Umum dan Keuangan	
9.	Vonding Hedi Wiyoto, SE 19860730 201101 1 010	Kepala Sub.Bag.Perencanaan IT dan Pelaporan /Pelaksana Lap. Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan.	
10.	Ahmad Roisul Alam Amrulloh, S.H.M.H 19800223 200912 1 002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	
11.	Moh Rizal Fahmi 19780511 201408 1 002	Pelaksana Laporan Bagian Kepaniteraan	
12.	Dito Rumundang	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan	



Ketua
 Drs. H. Nuheri, S.H. M.H
 NIP. 19650104 198803 1 002

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2015-2019

Visi	Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi yang Agung
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Slawi. 3. Meningkatkan penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Slawi
Tujuan strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 2. Meningkatkan dan pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada masyarakat, pembagian harta peninggalan tanpa sengketa, pemberian akta cerai dan salinan putusan atau penetapan, riset, rohaniwan dan penyuluhan hukum. 3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat dan akurat serta bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme. 4. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang tepat dan memadai. 5. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel. 6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	40	40	80	80	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	5	5	5	90	100
		c. Persentase penurunan sisa perkara	90	90	95	70	100
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	95	95	80	100
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	95	90	100
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	95	95	95	90	100
		g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	60	70	70	80	100
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	97	97	98	98	100
		b. Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi	97	97	98	99	100
		c. Persentase pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu					100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian	97	97	98	99	100

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
		masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diterima	90	90	90	100	100
		b. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan	90	90	95	95	100
		c. Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) yang diselesaikan	75	77	80	80	100
		d. Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat Pencari Keadilan Golongan Tertentu	98	98	99	100	100
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces justice)	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang diselesaikan	94	95	96	97	100

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Presentase perkara yang diselesaikan b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding e. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi f. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. b. Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi. c. Persentase pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100 % 100% 100% 100%

3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Perkara Prodeo yang diterima. 100% b. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan 100% c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) yang diselesaikan 100% d. Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100% 	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang diselesaikan.	100 %